



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Noviasari Wilyanda Sukma binti Eddy Sukma;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 November 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 012 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhamad Nor, S.H., dan Ideham Alaik, S.H., S.Ag., Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang beralamat di Jalan Propinsi Km. 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 19 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Noviasari Wilyanda Sukma binti Eddy Sukma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot;
 3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram atau netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dengan perincian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Netto 0,26 (nol koma dua enam) gram diserahkan ke Balai POM Samarinda untuk dilakukan uji laboratorium sedangkan sisanya Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat Netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU;
 - b. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah;
 - c. 1 (satu) buah tas warna merah;Barang bukti seluruhnya di rampas untuk dimusnahkan;
 4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Noviasari Wilyanda Sukma binti Eddy Sukma pada Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di sebuah rumah yang berada di RT. Desa Sidorejo Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Saksi Ivan Setiawan bin H. Mizlan (dalam penuntutan terpisah) memesan Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdra. Ferdi (Daftar Pencarian Orang) dan sekira jam 09.00 WITA Sdra. Ferdi mengantarkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram ke rumah Saksi Ivan Setiawan di RT. Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mekanisme pembayaran dilakukan secara cash dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi Ivan memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan perincian 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dijual kepada Saksi Muhammad Nangin bin Boimim (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 10.00 WITA yang diserahkan oleh Terdakwa selaku istri yang tinggal bersama Saksi Ivan dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) paket dengan berat Bruto 2,2 (dua koma dua) gram atau Netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram disimpan didalam kamar yang diletakan di dalam tas warna merah milik Terdakwa oleh Saksi Ivan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 16.00 WITA Saksi Arif Rahman Mukhdar bin M. Muksin dan Saksi Muhammad Chaerul Nizam bin Muhammad Nur yang merupakan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satresnarkoba Polres Penajam melakukan pengembangan dengan melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dengan kondisi pada saat itu Suami Terdakwa yakni Saksi Ivan Setiawan sedang duduk di teras rumah, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar rumahnya, kemudian Saksi Arif Rahman dan Saksi Muhammad Chaerul Nizam bin Muhammad Nur melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan hasil ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam tas berwarna merah milik Terdakwa yang berada di dalam kamar rumahnya, yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ivan Setiawan serta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram atau netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram telah di musnahkan dan dilakukan uji lab dengan perincian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram diserahkan ke Balai Pom Samarinda untuk dilakukan Uji Laboratorium sedangkan sisanya Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat Netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.110.1102.01.21 2507 tanggal 25 Januari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di samarinda dengan hasil pengujian Pemerian serbuk Kristal tidak berwarna pada contoh yang diuji mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Golongan I UURI. No. 35 Tahun 2009 dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ivan Setiawan bin H. Mizlan Noor (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak memiliki ijin dalam menyimpan, menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan R.I atau dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau kedua

Bahwa Terdakwa Noviasari Wilyanda Sukma binti Eddy Sukma pada Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di sebuah rumah yang berada di RT. Desa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 16.00 WITA Saksi Arif Rahman Mukhdar bin M. Muksin dan Saksi Muhammad Chaerul Nizam bin Muhammad Nur yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Penajam melakukan pengembangan dengan melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dengan kondisi pada saat itu Suami Terdakwa yakni Saksi Ivan Setiawan sedang duduk di teras rumah, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar rumahnya, kemudian Saksi Arif Rahman dan Saksi Muhammad Chaerul Nizam bin Muhammad Nur melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan hasil ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam tas berwarna merah milik Terdakwa yang berada didalam kamar rumahnya yang diketahui sabu-sabu tersebut diperoleh pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Saksi Ivan Setiawan bin H. Mizlan (dalam penuntutan terpisah) memesan Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdra. Ferdi (Daftar Pencarian Orang) dan sekira jam 09.00 WITA Sdra. Ferdi mengantarkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram ke rumah Saksi Ivan Setiawan di RT. Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mekanisme pembayaran dilakukan secara cash dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi Ivan memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan perincian 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dijual kepada Saksi Muhammad Nangin bin Boimim (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 10.00 WITA yang diserahkan oleh Terdakwa selaku istri yang tinggal bersama Saksi Ivan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) paket dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram atau netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram di simpan di dalam kamar yang diletakan di dalam tas warna merah milik Terdakwa oleh Saksi Ivan sehingga Terdakwa bersama Saksi Ivan dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam untuk diamankan dan diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram telah di musnahkan dan dilakukan uji lab dengan perincian narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram diserahkan ke Balai POM Samarinda untuk dilakukan Uji Laboratorium sedangkan sisanya Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat Netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.110.1102.01.21 2507 tanggal 25 Januari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan hasil pengujian Pemerian serbuk Kristal tidak berwarna pada contoh yang diuji mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Golongan I UU RI. No. 35 Tahun 2009 dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ivan Setiawan bin H. Mizlan Noor (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak memiliki ijin dalam menyimpan, menjual dan membeli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau ketiga

Bahwa Terdakwa Noviasari Wilyanda Sukma binti Eddy Sukma pada Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira Jam 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di sebuah rumah yang berada di RT. Desa Sidorejo Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa sedang mengkonsumsi/memakai narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan dengan cara terdakwa menyiapkan pipet kaca lengkap dengan sedotan plastikya, kemudian pipet kaca tersebut diisi sabu-sabu dengan menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan lalu menyiapkan korek gas yang sudah dimodifikasi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar api menyala sekecil mungkin selanjutnya pipet kaca yang sudah berisi sabu-sabu dibakar menggunakan korek api tersebut kemudian dihisap menggunakan sedotan yang sudah disambungkan ke pipet kaca;

- Bahwa berdasarkan Surat Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dari RSUD Ratu Aji Putri Botung Kab. Penajam Paser Utara Nomor: 178/ILPK/RSUD/RAPB/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa An. Noviasari Wilyanda Sukma binti Eddy Sukma reaktif (positif) mengandung Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Arif Rahman Mukhdar bin Mukhsin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi diantaranya yaitu Saksi Muhammad Chaerul Nizam bin Muhammad Nur yang merupakan anggota Tim Satresnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT. 05 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bersama rekan Tim Satresnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Nangin bin Boimin dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima gram) yang menurut pengakuannya diperoleh pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di RT. 05. Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, atas keterangan Saksi Muhammad Nangin bin Boimin tersebut, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan pengembangan dengan melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dengan kondisi pada saat itu Suami Terdakwa yaitu Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor sedang duduk di teras rumah, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar rumahnya, kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Chaerul Nizam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Muhammad Nur melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan hasil ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang di dalam tas berwarna merah milik Terdakwa yang berada di dalam kamar rumahnya, yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor serta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Muhammad Nangin bin Boimin memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara invoice atau meminjam dulu dari Suami Terdakwa Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor, untuk kemudian dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor yang rencananya akan dipergunakan sendiri dan dijual;
- Bahwa Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor memperoleh narkotika jenis sabu-sabu itu dari Sdr. Ferdi (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa juga ikut menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Muhammad Chaerul Nizam bin Muhammad Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi diantaranya yaitu Saksi Arif Rahman Mukhdar bin Mukhsin yang merupakan anggota Tim Satresnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT. 05 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bersama rekan Tim Satresnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Nangin bin Boimin dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima gram) yang menurut pengakuannya diperoleh pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di RT. 05. Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, atas keterangan Saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nangin bin Boimin tersebut, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan pengembangan dengan melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dengan kondisi pada saat itu Suami Terdakwa yaitu Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor sedang duduk di teras rumah, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar rumahnya, kemudian Saksi dan Saksi Arif Rahman Mukhdar bin Mukhsin melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan hasil ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang di dalam tas berwarna merah milik Terdakwa yang berada di dalam kamar rumahnya, yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor serta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Muhammad Nangin bin Boimin memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara invoice atau meminjam dulu dari Suami Terdakwa Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor, untuk kemudian dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor yang rencananya akan dipergunakan sendiri dan dijual;
- Bahwa Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor memperoleh narkotika jenis sabu-sabu itu dari Sdr. Ferdi (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa juga ikut menggunakan narkotika jeni sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Muhammad Nangin bin Boimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WITA saat sedang duduk di sebuah pondok yang terletak di RT. 004 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena diduga menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 itu juga, Saksi sempat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor dan Terdakwa, kemudian Saksi meminta sisa pemakaian narkotika tersebut dan diberi oleh Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu untuk dibawa pulang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya ikut menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor dan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan merupakan Suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ferdi (Daftar Pencarian Orang), dengan cara Sdr. Ferdi ke rumah Terdakwa dan memebrikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ferdi kemudian Saksi pecah menjadi 6 (enam) paket, 1 (satu) paket Saksi gunakan bersama dengan Saksi Muhammad Nangin bin Boimin dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 kemudian sisa pemakaiannya Saksi berikan kepada Saksi Muhammad Nangin bin Boimin, dan 5 (lima) paket sisanya Saksi simpan di tas berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat Saksi menaruh 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu di tas tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sejak awal Desember 2020;
- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya ikut saja menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Nangin bin Boimin, dan Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT. 05 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa adalah istri dari Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan Desember 2021, awalnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu hanya berdua dengan Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor, namun setelah pindah ke rumah baru dan Saksi Muhammad Nangin bin Boimin sering memperbaiki listrik di rumah Terdakwa, maka Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu bertiga dengan Suami Terdakwa dan Saksi Muhammad Nangin bin Boimin;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa setuju dan mau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa oleh Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dan Terdakwa hanya ikut-ikut saja menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan dimasukkan ke dalam bong, kemudian dibakar, lalu dihisap, kemudian asapnya dibuang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dan mempersiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut adalah Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor, Terdakwa tinggal memakai saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di dapur, karena di ruang tamu ada anak-anak Terdakwa dan Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali, sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa menggunakan bersama-sama Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor, dan sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa pakai bersama-sama Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor dan Saksi Muhammad Nangin bin Boimin;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan dari menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa tidak merasakan capek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan maupun menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui saat polisi datang, kalau Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor pernah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Nangin bin Boimin, dan Terdakwa saat itu juga menanyakan kepada Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor dimana narkoba jenis sabu-sabunya ada disimpan, kemudian diberi tahu Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor bahwa disimpan di dalam tas berwarna merah di dalam kamar, lalu Terdakwa melihat ada 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dari dalam tas tersebut;
- Bahwa Suami Terdakwa yaitu Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor hanya mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari teman Suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak, 2 (dua) orang anak merupakan anak bawaan Terdakwa, dan 3 (tiga) orang anak merupakan anak bawaan Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor;
- Bahwa Anak Terdakwa saat ini bersama Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor memiliki pekerjaan yaitu memelihara bebek peking;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram atau neto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dengan perincian narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat neto 0,26

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua enam) gram diserahkan ke Balai POM Samarinda untuk dilakukan Uji Laboratorium sedangkan sisanya narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat neto 0,81 (nol koma delapan satu) gram dimusnahkan oleh Penyidik Polres Penajam Paser Utara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna merah;
- 1 (satu) buah tas warna merah;

Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Hasil Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara, No. Lab: 438/ILPK/RSUD/RAPB/II/2021, tanggal 9 Januari 2021 atas nama Novia Sari, dengan hasil tes narkoba Methampethamin yaitu reaktif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Penajam Paser Utara pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT. 05 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, karena ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam tas berwarna merah di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Tim Satresnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Nangin bin Boimin dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima gram) yang menurut pengakuannya diperoleh dari Suami Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di RT. 05. Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, atas keterangan Saksi Muhammad Nangin bin Boimin tersebut, dilakukan pengembangan dengan melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dengan kondisi pada saat itu Suami Terdakwa yaitu Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor sedang duduk di teras rumah, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar rumahnya, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam tas berwarna merah di dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor serta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan Desember 2021, awalnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu hanya berdua dengan Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor, namun setelah pindah ke rumah baru dan Saksi Muhammad Nangin bin Boimin sering memperbaiki listrik di rumah Terdakwa, maka Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu bertiga dengan Suami Terdakwa dan Saksi Muhammad Nangin bin Boimin;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa setuju dan mau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan dimasukkan ke dalam bong, kemudian dibakar, lalu dihisap, kemudian asapnya dibuang;
- Bahwa yang membuat dan mempersiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut adalah Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor, Terdakwa tinggal memakai saja;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali, sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa menggunakan bersama-sama Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor, dan sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa pakai bersama-sama Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor dan Saksi Muhammad Nangin bin Boimin;
- Bahwa Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor sendiri yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Nangin bin Boimin, dan Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor tidak pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara, No. Lab: 438/ILPK/RSUD/RAPB/II/2021, tanggal 9 Januari 2021 atas nama Novia Sari, dengan hasil tes narkoba Methampethamin yaitu reaktif (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" menurut bunyi Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terurai di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa Noviasari Wilyanda Sukma binti Eddy Sukma yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama Dakwaan Ketiga yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresankoba Polres Penajam Paser Utara pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di RT. 05 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, karena ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam tas berwarna merah di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Tim Satresnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Nangin bin Boimin dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima gram) yang menurut pengakuannya diperoleh dari Suami Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di RT. 05. Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, atas keterangan Saksi Muhammad Nangin bin Boimin tersebut, dilakukan pengembangan dengan melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dengan kondisi pada saat itu Suami Terdakwa yaitu Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor sedang duduk di teras rumah, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar rumahnya, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam tas berwarna merah di dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor serta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan Desember 2021 sebanyak 5 (lima) kali, sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa menggunakan bersama-sama Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor, dan sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa pakai bersama-sama Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor dan Saksi Muhammad Nangin bin Boimin setelah Terdakwa dan Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor pindah ke rumah baru;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa setuju dan mau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor;

Menimbang, bahwa yang membuat dan mempersiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut adalah Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor, Terdakwa tinggal memakai saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan atau keperluan lain, seperti untuk dijual atau diedarkan kepada

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



orang lain, karena menurut keterangan Saksi Muhammad Nangin bin Boimin dan Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor yang saling bersesuaian yaitu bahwa Saksi Muhammad Nangin bin Boimin memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor, dan Terdakwa hanya ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena awalnya diajak oleh Suami Terdakwa Saksi Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor, selain itu Terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana unsur Pasal ini dibuktikan pula dengan Hasil Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara, No. Lab: 438/ILPK/RSUD/RAPB/II/2021, tanggal 9 Januari 2021 atas nama Terdakwa Novia Sari, dengan hasil tes narkoba Methamphetamine yaitu reaktif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Ad.3 Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah Republik Indonesia yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat 1 menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat 2 dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa di persidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika golongan I, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang tentang Narkotika tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan Pasal 103 nya menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap pecandu narkotika yang melakukan tindak pidana narkotika tidak wajib untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi karena ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan yang bersifat imperatif akan tetapi bersifat alternatif atau pilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi atau memakai narkotika jenis sabu-sabu. Namun, selama persidangan tidak diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan pecandu, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap sabu-sabu dan bukan sebagai pecandu. Dengan demikian terhadap Terdakwa tidak perlu untuk diperintahkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pemidanaan penjara masih merupakan hukuman yang lebih tepat yang harus diberikan kepada Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang ada Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak mempunyai efek ketergantungan (bukan sebagai pecandu), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 103 dalam Undang-Undang tentang Narkotika tersebut tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram atau neto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dengan perincian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat neto 0,26 (nol koma dua enam) gram diserahkan ke Balai POM Samarinda untuk dilakukan Uji Laboratorium sedangkan sisanya narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat neto 0,81 (nol koma delapan satu) gram dimusnahkan oleh Penyidik Polres Penajam Paser Utara, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna merah, dan 1 (satu) buah tas warna merah, terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penyitaan Penyidik Polres Penajam Paser Utara tertanggal 8 Januari 2021, barang bukti disita dari Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor, dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 4/Pen.Pid/2021/PN Pnj tanggal 12 Januari 2021 bahwa telah ditetapkan persetujuan penyitaan yang dilakukan Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Januari 2021 terhadap barang berupa, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna merah, dan 1 (satu) buah tas warna merah yang disita dari Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor, selain itu barang bukti tersebut saat ini juga terlampir dan digunakan dalam perkara pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pnj atas nama Terdakwa Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor, oleh karenanya menurut Majelis barang bukti masih diperlukan dalam perkara pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pnj atas nama Terdakwa Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pnj atas nama Terdakwa Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengilangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noviasari Wilyanda Sukma binti Eddy Sukma tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 1 (satu) tahun;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram atau neto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dengan perincian narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat neto 0,26 (nol koma dua enam) gram diserahkan ke Balai POM Samarinda untuk dilakukan Uji Laboratorium sedangkan sisanya narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat neto 0,81 (nol koma delapan satu) gram dimusnahkan oleh Penyidik Polres Penajam Paser Utara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna merah;

- 1 (satu) buah tas warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pnj atas nama Terdakwa Ivan Setiawan bin Alm. H. Mizlan Noor;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh kami, Y.F. Tri Joko. G.P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurul Hasanah, S.H., Marifatul Magfirah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota yaitu Nurul Hasanah, S.H, dan Budi Susilo, S.H., dibantu oleh Nur Fitriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Yuda Virdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurul Hasanah, S.H.

Y.F. Tri Joko .G.P., S.H., M.H.

Budi Susilo, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Panitera Pengganti,

Nur Fitriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)